

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Kebijakan Pemerintah RI terhadap pengungsi Etnik Rohingya menurut perspektif politik Islam	Deni Kurniawati	Sama-sama membahas perihal Etnis Rohingya	Lebih condong membahas penyelesaian politik islam Sedangkan penelitian saya lebih cenderung membahas terkait bantuan yang diberikan indonesia serta teori yang berbeda
2.	Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya	Moh Rosyid	Sama-sama membahas Etnis Rohingya	Dalam Jurnal yang ditulis oleh beliau lebih condong kepada penanganan masalah

Myanmar." Jurnal Hukum & Pembangunan	terhadap etnis rohingya diluar Indonesia sedangkan penelitian saya lebih kepada bagaimana pemerintah Indonesia membantu persoalan yang terjadi di kawasan Indonesia
--	--

3. Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional	Jawahir Thontowi	Sama- sama membahas Etnis Rohingya	Dalam penelitian yang beliau lakukan lebih condong membahas terkait mengapa Muslim Rohingya diabaikan.hak-hak dasarnya, dan upaya apakah yang harus dilakukan secara hukum internasional agar genosida dan kebijakan diskriminatif dapat dicegah di Myanmar sedangkan penelitian saya lebih
---	---------------------	--	---

				condong membahas terkait upaya yang bisa dilakukan Indonesia dengan daerah yang ditempatkan sebagai perlindungan pengungsi sebagai fokus jalan penyelesaiannya
4.	PERANAN <i>UNITED NATIONS</i> <i>HIGH</i> <i>COMMISSIONER</i> <i>FOR REFUGEE</i> (UNHCR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGS ANAK ROHINGYA DI INDONESIA MENURUT HUKUM	Putra, Ferdiansyah, dan Rosmawati	Sama-sama membahas etnis Rohingya	Dalam Jurnal yang ditulis oleh beliau lebih condong kepada kontribusi UNHCR terhadap pengungsi anak Rohingya sedangkan penelitian saya membahas mengenai kontribusi Indonesia terhadap keseluruhan pengungsi Rohingya yang ada di Aceh

 INTERNASIONAL

(Studi Terhadap
Pengungsi Anak
Rohingya di Aceh)

-
5. Upaya Diplomasi Sundari, Sama-sama Dalam Jurnal yang
Pemerintah Rio, Rendi membahas ditulis oleh beliau lebih
Indonesia Dalam Prayuda, etnis condong kepada upaya
Mediasi Konflik and Dian Rohingya pemerintah indonesia
Kemanusiaan Di Venita Sary dalam penanganan
Myanmar konflik kemanusiaan di
Myanmar sedangkan
penelitian saya
membahas upaya
Indonesia dalam
penanganan pengungsi
Rohingya di Indonesia
-

Literatur pertama yaitu penelitian yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah RI Terhadap Pengungsi Etnik Rohingya Menuru Perspektif Politik Islam”**. Yang ditulis oleh Deni Kurniawati pada tahun 2018. Dalam jurnal dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia mengatasi permasalahan terkait pengungsi Rohingya dikarenakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan di Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya dan Etnis Rakhine.

Akibat dari adanya penyiksaan dan penindasan membuat banyak etnis Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke negara tetangga salah satunya adalah Indonesia, dengan melalui kebijakan yang ada disini Indonesia berupaya untuk berdiplomasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi. Disini dijelaskan tentang konflik yang bisa terjadi mulai dari Demografi kawasan di Rakhine yang berkaitan dengan Rohingya yang dimana dalam kawasan tersebut mempunyai Sumber Daya Alam yang tinggi, namun adanya ketimpangan ekonomi membuat adanya konflik maupun diskriminasi yang dilakukan terhadap Minoritas Muslim Rohingya Myanmar mempunyai sejarah yang masyarakatnya mayoritas menganut budha, merupakan alasan mengapa pemerintahan Myanmar juga tidak membela tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap Etnis Rohingya.

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup dari pengungsi Rohingya serta terdapat bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada negara ketiga yang dijadikan tempat sementara oleh pengungsi Rohingya. Kebijakan yang membuat pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan hak dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya dengan aktif menjadi inisiator dalam beberapa pertemuan yang membahas tentang Rohingya serta Bantuan untuk dikirim ke Rakhine State dengan dasar kemanusiaan.

Kedua, hasil penelitian dari Moh Rosyid dengan judul **“Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar”** yang ditulis pada tahun 2018. Membahas mengenai pelaksanaan politik bebas dan aktif yang dipegang teguh Indonesia sebagai bukti bangsa yang peduli terhadap kehidupan

global, terutama yang diderita oleh etnis minoritas atas arogansi negara atau etnis mayoritas.

Sebagai etnis muslim minoritas di Myanmar, Rohingya mendapatkan perlakuan genosida dan diusir dari negaranya oleh pemerintahan Myanmar yang dikuasai militer. Kepedulian Indonesia dalam memberi bantuan kemanusiaan dan diplomatik atas nasib yang diderita etnis Rohingya diperkuat dengan kiprah masyarakat sipil dalam membangun infrastruktur dasar, seperti sekolah, rumah sakit, dan kebutuhan dasar pengungsi harus berkelanjutan dikarenakan jika tidak dilakukan maka nasib Rohingya tak akan hidup nyaman karena kepentingan mayoritas yang mendominasi minoritas selalu muncul karena lemahnya kesadaran hidup sebagai umat beragama dengan benar.

Ketiga dengan judul **“Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional”** yang ditulis oleh Jawahir Thontowi. Menjelaskan pada permasalahan mengapa minoritas Muslim Rohingya diabaikan hak-hak dasarnya, dan upaya apakah yang harus dilakukan secara hukum internasional agar genosida dan kebijakan diskriminatif dapat dicegah di Myanmar. Karena gambaran yang diberikan adalah memperlihatkan apakah Myanmar melakukan tindakan yang terdapat unsur genosida, seperti yang sudah dideskripsikan dengan kasus yang terjadi yaitu diskriminasi terhadap Muslim Rohingya dari Mayoritas Budha di Myanmar atau Rakhine. Adanya upaya untuk memberikan penjelasan solusi yang dibutuhkan terkait solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat Internasional dan PBB dalam melindungi minoritas Muslim Rohingya.

Keempat dengan judul **“Peranan *United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR)* Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Indonesia Menurut Hukum Internasional”** yang ditulis oleh Putra, Ferdiansyah, dan Rosmawati membahas peran dari UNHCR Memastikan perlindungan terhadap pengungsi dan anak-anak pengungsi adalah tanggung jawab semua negara. termasuk negara-negara yang menjadi pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, secara hukum terikat oleh hukum internasional untuk melindungi pengungsi berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku saat ini. Dalam menjalankan fungsinya, UNHCR selalu bekerjasama dengan pejabat imigrasi setempat dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah dimana pengungsi berada, untuk memantau pengungsi dan menjamin hak-hak mereka. kemandirian, kesehatan pribadi dan keselamatan pengungsi, khususnya pengungsi. anak-anak.

Dalam hal ini tercermin dari perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah melindungi dan memberikan shelter-in-place treatment yang layak kepada para pengungsi Rohingya, khususnya anak-anak. Tujuan utama perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan, pemaksaan dan diskriminasi, guna mewujudkan anak yang berkualitas, mulia dan sejahtera.

Dan yang kelima dengan judul **“Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar”** yang ditulis oleh Sundari, Rio, Rendi Prayuda, dan Dian Venita Sary. Menjelaskan Upaya menjalin hubungan

dengan negara lain memerlukan tercapainya kepentingan nasional yang dapat didukung oleh identitas diri dan citra positif. Suatu negara harus menggunakan diplomasi sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Realisasi manfaat tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis, baik dalam konteks regional maupun global, yang menciptakan peluang dan tantangan bagi realisasi manfaat tersebut. Dalam prakarsa memajukan negara, memperkuat eksistensi dan memperluas pengaruh kepada negara lain, maka kepentingan nasional negara tersebut tentu akan tercapai. Caranya adalah dengan bersikap diplomatis.

Patut dikhawatirkan, apalagi jika terjadi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dinilai cukup serius. Negara Indonesia menyadari dilema ini dan pada akhirnya bisa membantu menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur diplomasi. Ada tiga jalur diplomasi yang bisa ditempuh Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut, yakni pemerintah sebagai agen perdamaian melalui diplomasi. Tingkat diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi krisis, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat politis, karena kekuasaan seringkali dibutuhkan dalam pembangunan. Asumsi dasar diplomasi internasional adalah relative power yang artinya politik suatu negara seperti Indonesia harus mampu mengontrol, mengintervensi, bahkan mempengaruhi negara lain.

2.2.Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Teori yang di gunakan dalam penelitian

Sebagai penunjang laporan penelitian ini maka diperlukan adanya tinjauan teori yaitu konsep serta pendapat para pakar dibidangnya yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memperkuat penelitian ini. penggunaan teori dalam

penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi dasar acuan bagi teori yang lainnya. Berikut ini merupakan beberapa teori yang di kutip dengan permasalahan yang berkaitan dengan Studi Hubungan Internasional.

Peran suatu negara dalam ranah Internasional terhadap *Human Security* yang berfokus pada kedaulatan negara. Menurut Barry Buzan, **“Dalam melihat keamanan individual atau *security of individual* dan komunitas seperti etnik agama, suku dan identitas kelompok lainnya yang berhubungan langsung dengan kualitas keamanan dengan negara dan sejauh mana negara dapat melindungi kelompok tersebut, yang bisa bersifat positif, negatif dan netral. Artinya negara dapat meningkatkan keamanan individual dan kelompok dengan peluang ekonomi, tertib hukum atau kesejahteraan sosial.”** (Setiawan, 2017)

Keamanan manusia menawarkan konsep keamanan baru di mana keamanan itu ada keamanan individu, bukan hanya keamanan negara atau, dengan kata lain, keamanan bukan hanya keamanan regional. Melalui pendekatan human security, Indonesia memandang kebijakan luar negerinya berpusat pada rakyat, dalam hal ini pengungsi Rohingya. Penting untuk menerima mereka sebagai pengungsi karena mereka menghadapi banyak ancaman keamanan. Pengungsi Rohingya umumnya menghadapi ancaman keamanan politik karena hak asasi mereka tidak dihormati dan mereka mendapat tekanan politik dari pemerintah mereka sendiri.

Dengan bertujuan untuk memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional. Sesuai UUD 1945, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas

dunia harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sudah bagaimana semestinya Indonesia bebas membantu negara manapun yang dianggap perlu di bantu. Aktif, membantu menyelesaikan permasalahan negara lain khususnya masalah kemanusiaan Rohingya.

Kepentingan nasional (*National Interest*) berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai yang berkaitan dengan kebutuhan negara/negara atau keinginan seseorang. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama bagi semua negara/masyarakat adalah keamanan, termasuk kelangsungan hidup masyarakat, kebutuhan dan kesejahteraannya. Dua hal yang utama adalah keselamatan dan kebahagiaan.. Dengan mewujudkan kepentingan nasional maka Negara beroperasi secara stabil dalam politik, ekonomi, masyarakat, serta pertahanan dan keamanan negara, dengan kata lain apabila kepentingan nasional terjamin maka negara akan tetap eksis. Menurut Morgenthau, **“Kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara untuk mewujudkannya melindungi dan memelihara identitas fisik, politik dan budaya campur tangan negara lain yang membuat para pemimpin negara mempunyai kebijakan khusus terhadap negara lain yang memungkinkan terjadinya kerjasama atau konflik”** (ANISAH, 2017)

Yang membuat adanya kepentingan Nasional terkait pengungsi Rohingya meskipun Indonesia menolak untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 dikarenakan Indonesia menempati posisi penting di ASEAN. Indonesia adalah salah satu dari empat negara pendiri ASEAN dan sejak itu memainkan peran penting di ASEAN. Hal ini membuat Indonesia mendapat

tekanan internasional karena merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang perlu mewujudkan cita-cita Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan dunia yang damai untuk mendorong upaya Indonesia. untuk mengatasi kasus Rohingya, terutama dengan memastikan perlindungan mereka di Indonesia.

Budaya dan sejarah lain yang dimiliki Aceh sebagai daerah yang saat ini menampung pengungsi Rohingya. Kebudayaan Aceh sangat dipengaruhi oleh Islam, Aceh merupakan satu-satunya negara di Indonesia yang menganut Syariat Islam di wilayahnya. Keterbukaan masyarakat Aceh memudahkan pemerintah dalam mengatur penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh dan mendorong pemerintah untuk memilih kebijakan yang terbuka. Opini publik merupakan salah satu faktor kunci yang mendukung keputusan kebijakan pemerintah mengenai Rohingya. Pada tahun 2017, masyarakat Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Rohingya dalam berbagai bentuk, termasuk pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). (Sundari, 2021)

Pada tataran ini konsep Hak Asasi Manusia dibuat dengan keinginan untuk melindungi hak untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Keharusan dalam berpartisipasi dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama, berbicara dalam bahasa yang berbeda, dan hidup dengan damai.

Negara yang berdaulat sangat memperhatikan bahwa dengan adanya Hak Asasi Manusia sangat berguna untuk menegaskan bahwa semua manusia itu setara

dan memiliki hak yang sama agar semua orang bisa merasakan keadilan tanpa adanya penindasan satu sama lain.

Menurut C. De Rover menyatakan bahwa :

“Hak asasi manusia tidak hanya dibawa dari lahir, tetapi juga bersifat universal yang tidak dapat hilang sampai mati. Tanpa memandang suku, ras, agama, kenegaraan dll, HAM dimiliki oleh seluruh umat manusia. Meskipun HAM itu sendiri dapat di langgar, namun HAM tetap tidak dapat dihapuskan. Maka dari itu, agar tidak terjadi penyimpangan HAM, maka diaturlah dalam aturan Perundang-undangan.” (Mariani, 2011)

Kemudian terdapat konsep Bantuan kemanusiaan adalah bantuan dengan kebutuhan dan barang untuk orang yang membutuhkan. Bantuan ini biasanya bersifat sementara sampai digantikan oleh bantuan jangka panjang dari pemerintah dan lembaga lainnya. Orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan adalah para tunawisma, pengungsi, korban krisis kemanusiaan seperti bencana alam, perang dan kelaparan. Tujuan utama bantuan kemanusiaan adalah untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Upaya dalam memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, terutama dalam situasi krisis seperti bencana alam atau konflik dalam HI dapat dilihat sebagai bagian dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang melindungi kehidupan dan martabat yaitu, Inklusif dengan tidak membedakan ras, agama, atau jenis kelamin, kolaboratif yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, serta masyarakat, dan Lintas yang merupakan bantuan seara lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.

Bantuan kemanusiaan berbeda dengan bantuan pembangunan karena bertujuan untuk mengatasi faktor sosial ekonomi yang dapat memicu krisis atau krisis. Bantuan kemanusiaan dapat diperoleh dari komunitas lokal dan internasional. Bantuan kemanusiaan diberikan untuk tujuan kemanusiaan dan termasuk bantuan dalam menanggapi bencana alam dan ulah manusia.

Menurut Azri Bhari menyatakan bahwa :

“kebajikan dan membantu orang lain sama ada memberi bantuan kewangan atau material, selalu hormat kepada golongan yang memerlukan bantuan fisik maupun spirit dengan memberikan perlindungan, mengajak kepada sesama untuk melakukan kebaikan untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyat apabila menawarkan nilai murni dalam institusi kekeluargaan seperti kesukarelawanan, kasih sayang, toleransi, empati serta pengorbanan..” (Bhari, 2021)

Gambar 2.1. Skema Kerangka Teoritis



Gambar tersebut menjelaskan Literatur ini membahas tentang upaya Indonesia dalam menangani persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan memberikan bantuan berupa dana, fasilitas maupun kebijakan yang mempengaruhi keadaan yang dialami oleh pengungsi Rohingya.

2.3. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan teori yang ada di atas maka dengan ini saya memiliki asumsi bahwa :

“Indonesia dapat berkontribusi dengan memberikan bantuan dengan alasan kemanusiaan serta kesamaan identitas dalam menangani masalah kemanusiaan di Indonesia”.

2.4. Kerangka Analisis

